



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0096/SPF/DPMPTSP/IV/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- c. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/119/2020 tanggal 15 April 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	PAUD BINA BANGSA
Nama Lembaga	:	PAUD BINA BANGSA
Program Pendidikan	:	Tk
Alamat	:	JL. MERAPI 15 RT 16 RW 04 NO. 53 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Jihatain
Alamat	:	MERAPI 15 RT 16 RW 04 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :


1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal / Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 21 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Toni Hariswan, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19700310 199703 1 004



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan PAUD BINA BANGSA
Nomor Induk Berusaha	:	0220105272154
Alamat Kantor / Korespondensi	:	jl.merapi 15, Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202002-2511-4514-5257-146
Lokasi Usaha	:	JL MERSPI 15 RT 16 RW 04, Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	25 Februari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	:	25 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220105272154

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PAUD BINA BANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	jl.merapi 15, Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
NPWP	:	70.517.239.3-311.000
Nomor Telepon	:	082175386297
Nomor Fax	:	-
Email	:	triangrainy@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2020
Perubahan ke-1 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 25 Februari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220105272154

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 25 Februari 2020